

# Muamalah dan Syariah: Permasalahan yang Berkembang di Komunitas Keluarga Islam

Herlina<sup>1</sup>, Dwi Noviani<sup>1</sup>, Khairunnisa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Ogan Ilir Indralaya, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: herlinaherman26@gmail.com

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received July 20, 2023

Revised July 28, 2023

Accepted July 28, 2023

### Kata Kunci:

Muamalah, Syariah  
Masyarakat, Edukasi

### Keywords:

Muamalah, Shariah  
Public, Education



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Herlina, et.al. Published by Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

## ABSTRAK

Perkembangan terjadinya beragam kasus mengenai muamalah dan syariah selalu mengalami peningkatan di lingkungan masyarakat, khususnya pada komunitas keluarga Islam, sehingga perlu adanya edukasi sosial dengan melibatkan kalangan akademisi agar tercapai sasaran keilmuannya. Edukasi dan literasi pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diberikan dalam bentuk kajian ilmu di masjid. Masjid sebagai salah satu sarana masyarakat dan sentral keluh kesah masyarakat dalam upaya mengatasi problem kesehariannya. Materi tentang muamalah syariah ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan. Pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini melakukan diskusi dengan cara dialog interaktif antar para jama'ah dan pemateri. Hasil diskusi dan sharing ilmu tergolong memuaskan komunitas keluarga Islam yang terwakilkan di kehadiran para jama'ah di masjid Baiturrahman, Jl. Bank Raya kelurahan Lorok Pakjo, kecamatan Ilir Barat Palembang, yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 dengan lama kajian kurang lebih 2

(dua) jam. Antusias para jama'ah sangat terlihat pada saat aktifitas berbagi ilmu tersebut dengan adanya permintaan pemateri dan rekan dosen lainnya untuk menyambung dilain hari karena keterbatasan waktu

## ABSTRACT

The development of the occurrence of various cases regarding muamalah and sharia has always increased in society, especially in the Islamic family community, so there is a need for social education involving academics to achieve scientific goals. Education and literacy in Community Service activities are provided in the form of scientific studies at the mosque. The mosque is one of the public facilities and a centre for people's complaints to overcome their daily problems. It is hoped that the material on sharia muamalah can help the community in overcoming various problems. In this Community Service activity, discussions are held by way of an interactive dialogue between the congregation and presenters. The results of the discussion and sharing of knowledge were classified as satisfactory for the Islamic family community which was represented in the presence of the congregation at the Baiturrahman mosque, Jl. Bank Raya, Lorok Pakjo sub-district, Ilir Barat sub-district, Palembang, which was held on Wednesday, June 7 2023 with a study time of approximately 2 (two) hours. The enthusiasm of the congregation was very visible during the knowledge-sharing activity with the request of the speakers and other lecturer colleagues to connect another day due to time constraints

## Pendahuluan

Dasar-dasar kebangsaan merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang selalu tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat dan kehidupan bangsa. Konfigurasi dari kepentingan hidup nasional sebagai instrumen yang diperebutkan oleh komponen bangsa yang didalamnya terdapat kepentingan di jalur ketatanegaraan, sehingga memperoleh tempat legitimasi dalam proses membangun tatanan hukum nasional. Sejarah legislasi hukum nasional telah memasukkan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu keberpihakan negara dengan proses hukum keluarga Islam menjadi hukum nasional. Pembahasan mengenai perkembangan hukum keluarga Islam tertuang dalam artikel (Keri, 2019). Pemulihan dari perkembangan hukum keluarga Islam semakin marak seiring dengan proses pencarian jawaban atas permasalahan Islam dalam wawasan nusantara. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat Islam dan mengisi kekosongan yang terjadi pada Peradilan Agama yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Namun dalam realitanya, sejumlah kajian menyatakan bahwa KHI dianggap tidak memadai lagi dalam menyelesaikan berbagai masalah kompleksitas yang kompleks.

Dalam mencegah dan meminimalisir permasalahan yang timbul dalam keluarga perlu adanya pendidikan Islam yang menguat dan berakar sebagai landasan hidup manusia. Pada artikel (Palahudin et al., 2020) mengupas tuntas tentang pendidikan Islam dan cara mengelolanya dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Pendidikan Islam memiliki tugas membimbing dan mengarahkan perkembangan manusia melalui berbagai tahapan sampai dengan tingkat optimal. Manajemen pendidikan dalam mencapai tujuan pengajaran Islam adalah mampu menjadikan insan yang beriman dan bertakwa, mendidik pribadi-pribadi yang sholeh dengan cara memperhatikan perkembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, fisik, mendidik individu dalam keluarga muslim maupun masyarakat.

Penyampaian materi dalam kajian ilmu harus memiliki strategi. Dalam hal ini guru tua dan ustadz muda yang menyampaikan syariah Islam sebagai bentuk pembinaan masyarakat. Pada artikel (Rozi, 2020) mencermati kontestasi yang dilakukan guru tua dan ustadz muda dalam merebut komunitas legitimasi dan menganalisis sejauh mana kontestasi kedua tokoh agama tersebut. Penelitian ini menghasilkan cara membimbing masyarakat berupa nasihat dan bantuan riil untuk berbagai masalah yang di hadapi masyarakat. Pemberian bimbingan tidak menyentuh ranah aspek kehidupan komunitas. Disamping itu, terdapat tiga bentuk kontestasi, yakni kebijakan, kekuasaan dan ideologis. Pada akhir penelitian, perolehan guru tua adalah legitimasi lebih dari masyarakat untuk karakternya, sedangkan ustadz muda kehilangan legitimasi dari masyarakat.

Alquran sebagai pedoman hidup masyarakat Islam dan landasan penyelamat dalam kehidupan. Epik Alquran bergerak dengan intervensi, perhatian dan belas kasihan Allah SWT serta dibantu Malaikat. Fokus utamanya adalah keselamatan dalam skala komunal (Lawson, 2008)(Lawson, 2008). Dalam penyampaian materi kajian ilmu selalu mengedepankan dalil Alquran dan Hadits. Permasalahan yang terjadi dari salah satu kasus hukum keluarga Islam adalah tentang pemberian uang yang apabila tidak sesuai dengan permintaan secara adat, maka dapat membatalkan proses perkawinan. Penelitian tentang masalah akibat hukum pemberian uang adat dalam perkawinan dikupas tuntas dalam artikel (Masputri, 2019). Ditinjau dari hukum Islam tentang masalah pemberian uang adat ini tidak melanggar Alquran dan Hadits, namun terjadi

kekeliruan di masyarakat dalam hal penetapan jumlah uang yang sangat tinggi sehingga memberatkan pihak calon pengantin pria.

Bentuk dan pola sosiologis masyarakat yang cenderung hedonistik mengakibatkan terjadinya pola kehidupan keluarga sehingga terjerat dalam praktik kemudharatan, antara lain menghalalkan segala cara guna memenuhi kebutuhan hidup. Dalam artikel (Kurnialoh & Miftah, 2019) mengkaji pola pikir Pekerja Seks (PSK) yang menghalalkan praktik prostitusi untuk memenuhi dan kepentingan hasrat dunia. Bentuk dan pola interaksi sosial yang dilakukan dilingkungan sosiologis mengalami berbagai masalah asosiatif dan disosiatif kondisi di masyarakat. Pekerja seks yang beragama Islam tidak lagi menjalankan perintah agama sebagaimana mestinya. Gaya hidup bersifat hedonis untuk memperoleh uang dengan cara yang cepat membuat komunitas ini melupakan Tuhan dan agamanya. Praktisk seperti ini menjadi pekerja rumah yang cukup berat bagi kita semua agar mampu menyadarkan kelompok ini untuk hijrah ke jalan Allah SWT.

Calon pengantin pria akan menikah wanita yang telah menopause. Fenomena ini terjadi karena adanya motivasi utama, yakni mencari teman hidup di masa tua, menjalani ibadah dan tidak menginginkan keturunan. Tinjauan secara hukum Islam tentang pernikahan yang dilakukan dengan wanita menopause tertuang dalam tulisan ilmiah (Siti Marlina et al., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah dan motivasi menikah dengan wanita menopause. Problem yang terungkap dalam hasil penelitian yaitu tidak mendapatkan keturunan, berganti pasangan intim hubungan dan dampak sosial di masyarakat. Motivasi lain dalam menikahi wanita menopause ini adalah sangat ingin menikah, mencari nafkah, melaksanakan ibadah, ingin memiliki teman di usia senja.

Dari uraian beberapa kasus dan fenomena tersebut diatas menjadikan motivasi penulis untuk melaksanakan kajian ilmu tentang Muamalah dan Syariah yang membahas berbagai permasalahan yang berkembang di komunitas keluarga Islam. Perlu adanya pembenahan dan edukasi sosial, khususnya di masjid karena disekitar lingkungan tersebut merupakan sentral tanya jawab seputar problem yang dihadapi masyarakat luas.

### **Metode Pengabdian**

Materi yang disampaikan dalam kajian ilmu adalah tentang permasalahan muamalah dan syariah yang berkembang di masyarakat Islam. Bentuk kajian ilmu ini dikemas berupa diskusi dengan dialog interaktif, yang melibatkan 13 orang jama'ah. Adapun tempat kegiatan kajian ilmu ini di Masjid Baiturrahman, Jl. Bank Raya III No. 34 RT. 51/RW.5, kelurahan Lorok Pakjo, kecamatan Ilir Barat 1 Palembang . Pelaksanaan kegiatan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 dari kurang lebih pukul 15.30 WIB sampai dengan 17.30 WIB.

Tahapan kegiatan kajian ilmu tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pembukaan yang dilakukan oleh ketua Masjid Taklim, yaitu ibu Hj. Tuti Hartati Anwar Hasan.
- b) Penyampaian materi dilakukan oleh Dr.Ir.Hj. Herlina, M.E selama kurang lebih 15 menit.
- c) Dialog interaktif antar pematery dan para jama'ah yang terdiri dari komunitas ibu-ibu sebanyak 15 orang.
- d) Moderator pada kegiatan ini adalah Dr. Dwi Noviani, M.Pd.I.
- e) Doa penutup pada kegiatan ini adalah Khairunnisa, M.Si (Noviani, et.al, 2023).

## Hasil dan Pembahasan

Dosen-dosen yang akan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat telah tiba di masjid Baiturrahman kurang lebih pukul 15.00 WIB atau menjelang azan sholat Ashar berkumandang. Kondisi di sekitar masjid diguyur hujan yang cukup deras mengakibatkan banyak jama'ah yang aktif berhalangan hadir. Setelah melakukan sholat berjama'ah, dosen-dosen mengatur posisi untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Adapun rangkaian acara dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah salah satu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Alquran Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya. Tema materi mengkaji lingkup Muamalah dan Syariah dengan membahas permasalahan yang berkembang di komunitas Keluarga Islam ini merupakan pengejawantahan atas keresahan pengurus masjid dalam menjawab berbagai pertanyaan masyarakat berkaitan dengan keilmuan tersebut. Sebagian besar jama'ah mengajukan jenis bersifat muamalah. Penyajian materi berupa dialog inter aktif dengan inti pertanyaan sebagai berikut:

### Materi Tanya Jawab pada Kajian Ilmu di Masjid Baiturrahman

No.	Pertanyaan Para Jama'ah	Jawaban Pemateri
1	Apakah boleh mempertahankan rekening di bank konvensional karna hanya sebagai penampung income pensiun? dan Bagaimana cara mengalihkannya ke bank syariah?	Boleh, jika tidak ada alternatif bank syariah dan sebagian besar dana langsung dialihkan ke bank syariah atau transaksi banyak dilakukan di syariah.
2	Apakah menabung di bank konvensional termasuk haram? karena keterkaitan adanya riba	Dialihkan ke bank syariah terdekat.
3	Bagaimana hukumnya anak angkat dalam memperoleh harta warisan?	Anak angkat tidak berhak mendapatkan ahli waris, kecuali dengan wasiat wajibah atau diterbitkan surat wasiat dan tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan.
4	Apakah tetap harus dilakukan pembagian waris pada harta yang masih tertinggal karena sebagian besar harta telah dibagikan semasa hidup? pada harta yang masih tertinggal karena sebagian besar harta telah dibagikan semasa hidup?	Tetap dibagikan sesuai hak dan porsi pembagian, kecuali semua ahli waris menyetujui sepenuhnya memberikan waris tersebut kepada orang yang mengurus harta yang masih ditinggalkan.
5	Mengapa umat muslim diharuskan bertransaksi di bank syariah?	Akadnya jelas, amanah dan sesuai ketentuan syariah Islam.
6	Apakah dengan adanya surat wasiat dapat membatalkan pembagian harta waris yang seharusnya?	Surat wasiat berlaku apabila sesuai persetujuan semua ahli waris.
7	Berapa pembagian harta waris bagi istri yang memiliki 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki?	Bagian Istri adalah 1/8 dari harta waris setelah dituang semua kewajiban pewaris. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari porsi anak perempuan.

Jumlah jama'ah yang sedikit tidak menghalangi untuk mengajukan pertanyaan dan kasus. Kondisi diskusi pada sore hari itu terlihat semarak dan sangat aktif sehingga lama waktu mengkaji ilmu tersebut berlangsung kurang lebih 2 (dua) jam. Pada dasarnya semua konsep dan aturan muamalah harus sesuai dengan syariah. Dalam artikel (Syukur & Syahbudin, 2020) membahas tentang konsep *marketing mix* yang sesuai dengan syariah. Pada penelitian ini memfokuskan pada penilaian *marketing mix* dengan aturan-aturan muamalah dalam Islam. Hasil penelitian ini menjabarkan konsep *marketing mix* yang sesuai dengan syariah meliputi variabel Product (Produk), Price (Harga), Place (Penempatan), dan Promotion (Promosi) yang telah disesuaikan dengan aturan-aturan dalam muamalah Islam. Penelitian ini disarankan untuk para pelaku bisnis yang ingin menjalankan bisnisnya sesuai syariat Islam.


Norma fikih muamalah atau transaksi sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, yang merupakan makhluk sosial yang membutuhkan lama dalam bermusyawarah. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berperan penting dan mendominasi persoalan karena harus mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan sosial yang terjadi. Di muamalah fikih dan hukum keluarga Islam terdapat ruang lingkup ijtihad yang menjadi sangat luas dan material fikih sebagai hasil ijtihad menjadi meningkat. Sedangkan Alquran dan hadits hanya menentukan bidang muamalah secara garis besarnya. Pembahasan tentang bermuamalah di muka bumi ini tertuang dalam artikel (Hasanah & Hamzah, 2019).

Perlu dijelaskan bahwa saat ini, pengembangan ekonomi umat merupakan persoalan besar yang dihadapi masyarakat dan pemecahannya hanya dapat dilakukan oleh umat Islam itu sendiri dengan cara mengembalikan kepada aturan dan ketentuan Allah SWT, yakni menanamkan sifat wirausaha bagi setiap individu, membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak, khususnya sesama muslim, membuat berbagai kebijakan yang lebih memihak kepada pertumbuhan ekonomi umat, memberikan dukungan secara moril dan materiil yang bersumber dari dana zakat, melaksanakan transaksi dan perilaku ekonomi sesuai dengan aturan Islam (Sajali et al., 2022).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilengkapi photo dan video, namun dapat ditampilkan artikel ini hanya berupa dokumen photo.



Gambar 1. Pemateri



Gambar 2. Suasana Tanya Jawab



Gambar 3. Merangkai Pertanyaan



Gambar 4. Diskusi Antar Jama'ah.

Pada prinsipnya, masalah syariah merupakan problem muamalah dan ibadah yang terjadi pada masyarakat muslim di kehidupan sehari-hari. Pada artikel (Novendri S et al., 2022) lebih dijelaskan tentang aktualisasi moderasi Islam pada permasalahan syariah. Dalam kajian artikel tersebut digambarkan mengenai moderasi Islam pada syariah permasalahan di era 4.0. Di artikel disimpulkan bahwa Islam moderasi dari perspektif syariah dapat dikelompok menjadi 3 (tiga) aspek, antara lain meringankan beban (*taklil al-taklif*), memperlancar urusan (*'adam al-harj*) dan melaksanakan hukum secara bertahap (*altdarraaj al-tasyri'*). Pada era 4.0 kembali diaktifkannya moderasi Islam sebagai manifestasi penerapan konsep moderasi Islam berbasis syariah dalam mengikuti perkembangan zaman, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan berbagai aspek dalam memahami Islam.

### Simpulan

Permasalahan muamalah dan syariah yang berkembang di masyarakat, khususnya komunitas keluarga Islam harus terselesaikan dengan memberikan edukasi sosial dalam bentuk riil atau konkret dan dilakukan oleh para ilmuwan serta akademi yang ahli di bidangnya, sehingga mencapai sasaran dengan baik dan benar. Pihak akademisi harus terjun langsung dalam menangani berbagai masalah muamalah dan syariah yang berkembang di masyarakat dengan cara memberikan kajian ilmu ke komunitas sentral yang sering berhubungan dengan masyarakat, dalam hal ini salah satunya adalah pihak pengurus masjid.

### Daftar Pustaka

- Hasanah, N., & Hamzah, H. (2019). Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Umat. *Asy-Syari'ah*, 21(1), 39-54.  
<https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4617>

- Keri, I. (2019). Legislasi Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 16(2), 361. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i2.97>
- Kurnialoh, N., & Miftah, M. (2019). Reasoning changes of commercial sex workers in Mount Kemukus area from hedonistic to religious reasoning through moral education. *ATTARBIYAH: Journal of Islamic Culture and Education*, 4(2), 167–183. <https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v4i2.167-183>
- Lawson, T. (2008). The Qur'an as Matrix of Islamic Civilization and Society. *American Journal of Islam and Society*, 25(3), i–iv. <https://doi.org/10.35632/ajis.v25i3.1452>
- Masputri, S. M. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak Semanis) Dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 57–74. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.2>
- Novendri S, M., Ismail, H., & Yahya Maali, D. (2022). Reaktualisasi Moderasi Islam Terhadap Problematika Syariah Pada Era 4.0. *An-Nida'*, 46(1), 25. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i1.19227>.
- Noviani, D., & Basuni, F. (2023). Sosialisasi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembelajaran Di Era Digitalisasi Society 5.0. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 1(1), 1-6..
- Palahudin, P., Hadiana, M. E., & Basri, H. (2020). Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Islam. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.18860/jpai.v7i1.9776>
- Rozi, R. (2020). Strategi Bimbingan Tokoh Agama di Bangka Belitung: Kontestasi dalam Masyarakat Pedesaan. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 11(2), 75–129. <https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1442>
- Sajali, N., Mohd Desa, M. N., Abu Bakar@Jamaludin, S., Wong Sie Chuong, Ayyensia Bong Sze Sze, Abg Koris, D. F. N., Kerry Liong Sin Wei, & Ab Razak, A. F. (2022). Detection of Porcine DNA in Commercially Processed Meat Products Sold in Sarawak. *Halalpsphere*, 2(2), 8–16. <https://doi.org/10.31436/hs.v2i2.50>
- Siti Marlina, A. A. Miftah, Rahmi Hidayati, & Dian Mustika. (2020). Problematika Dan Motivasi Menikahi Wanita Manapouse Demi Keutuhan Rumah Tangga Menurut Persepsi Masyarakat Kabupaten Muara Jambi. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 23–37. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.15>
- Syukur, P. A., & Syahbudin, F. (2020). Konsep Marketing Mix Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 71–94. <https://doi.org/10.46899/jeps.v5i1.167>

